

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 82

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG
STATUS MASJID WILAYAH DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk masyarakat yang *berahlakulkarimah*, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlaq;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan masjid sebagai pusat pembinaan umat, maka perlu ditetapkan status masjid wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Status Masjid Wilayah di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 16 Seri E).

4. Berita Acara rapat pembahasan tentang pengelolaan dan status masjid wilayah di Kota Bekasi Nomor 1336-Kessos tanggal 26 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG STATUS MASJID WILAYAH DI KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dan Kecamatan.
6. Ketua Dewan Masjid Indonesia yang selanjutnya disebut DMI adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi.
7. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Kantor Urusan Agama dibawah Kantor Kementerian Agama yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kota Bekasi;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bekasi dibawah Wali Kota;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi adalah unsur pembantu kepala daerah DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
12. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk shalat rawatib (lima waktu), shalat jum'at dan shala sunnat;
13. Imam rawatib adalah imam tetap pada shalat lima waktu;
14. Muadzin adalah petugas adzan tetap pada waktu tibanya shalat lima waktu;
15. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disebut DKM adalah Dewan Kemakmuran Masjid di wilayah Kota Bekasi;

16. Agama adalah Agama Islam;
17. Pengelolaan masjid adalah upaya untuk merencanakan, mengatur dan mengembangkan dakwah Islam, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana serta pembiayaan, personil dan kegiatan masjid dengan menggunakan fasilitas meliputi sarana dan prasarana;
18. *Idarah* adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan;
19. *Imarah* adalah kegiatan kemakmuran masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar Islam;
20. *Ri'ayah* adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat;
21. Peringatan Hari Besar Islam selanjutnya disebut PHBI adalah peringatan hari-hari besar Islam sesuai kalender Islam.

BAB II
STATUS, PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN MASJID
Bagian Kesatu
Status Masjid
Pasal 2

- (1) Masjid yang pengelolaannya dilaksanakan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan oleh Pemerintah Kota Bekasi disebut Masjid Agung.
- (2) Masjid yang berada di wilayah kecamatan dan menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintah kecamatan serta masyarakat muslim di wilayah kecamatan disebut Masjid Besar.
- (3) Masjid yang berada di wilayah kelurahan dan menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintah kelurahan serta masyarakat muslim di wilayah kelurahan disebut Masjid Jami'.
- (4) Masjid yang berada di tempat perkantoran pemerintah/lembaga pendidikan/yayasan/BUMN/BUMD/Perusahaan swasta disebut Masjid di Tempat Publik.
- (5) Penunjukan status Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penunjukan status Masjid Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil penelaahan dan pertimbangan tim yang dibentuk oleh Camat serta usulan dari :
 - a. KUA;
 - b. MUI; dan
 - c. DMI tingkat Kecamatan.
- (7) Penunjukan status Masjid Jami' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan hasil penelaahan dan pertimbangan tim yang dibentuk oleh Lurah serta usulan dari :
 - a. KUA;

- b. MUI tingkat Kelurahan.
- (8) Penunjukan status Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan perkantoran pemerintah/lembaga pendidikan/yayasan/BUMN/ BUMD/perusahaan swasta.

Bagian Kedua
Persyaratan Masjid
Pasal 3

- (1) Status Masjid sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dapat ditunjuk dan ditetapkan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Masjid Agung :
- Telah ditunjuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Masjid Besar :
1. memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 2. memiliki sistem dalam administrasi, kesekretariatan dan ketatausahaan;
 3. memiliki program jangka pendek, menengah dan panjang serta progres yang rutin;
 4. memiliki imam rawatib dan muadzin;
 5. memiliki legalitas status tanah diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 6. menyelenggarakan shalat fardhu, shalat jum'at dan shalat sunnat;
 7. menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam seperti PHBI, tabliq akbar, pendidikan non formal, santunan, dan pemulsaran jenazah serta pembinaan remaja masjid;
 8. dapat menampung jamaah 5000 (lima ribu) orang;
 9. memiliki sarana prasarana memadai antara lain seperti ruang sekretariat, halaman parkir, tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita, MCK, saund sistem dan sarana listrik yang mencukupi serta fasilitas sarana prasarana penunjang lainnya.
- c. Masjid Jami' :
1. memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 2. memiliki sistem dalam administrasi, kesekretariatan dan ketatausahaan;
 3. memiliki program jangka pendek, menengah dan panjang serta progres yang rutin;
 4. memiliki imam rawatib dan muadzin;
 5. memiliki legalitas status tanah diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 6. menyelenggarakan shalat fardhu, shalat jum'at dan shalat sunnat;
 7. menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam seperti PHBI, tabliq akbar, pendidikan non formal, santunan, dan pemulsaran jenazah serta pembinaan remaja masjid;

8. dapat menampung jamaah 1000 (seribu) orang;
 9. memiliki sarana prasarana memadai antara lain seperti ruang sekretariat, halaman parkir, tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita, MCK, saund sistem dan sarana listrik yang mencukupi serta fasilitas sarana prasarana penunjang lainnya.
- d. Masjid di Tempat Publik :
1. memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 2. memiliki sistem dalam administrasi, kesekretariatan dan ketatausahaan;
 3. memiliki program jangka pendek, menengah dan panjang serta progres yang rutin;
 4. memiliki imam rawatib dan muadzin;
 5. menyelenggarakan shalat fardhu, shalat jum'at dan shalat sunnat;
 6. menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam seperti PHBI;
 7. dapat menampung jamaah 1000 (seribu) orang;
 8. memiliki sarana prasarana memadai antara lain seperti ruang sekretariat, tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita, MCK, saund sistem dan sarana listrik yang mencukupi serta fasilitas sarana prasarana penunjang lainnya.
- e. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

- (2) Dalam hal Masjid Besar, Masjid Jami Kelurahan dan Masjid Jami yang belum memiliki sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Camat atau Lurah dapat menunjuk/menetapkan status masjid paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak penetapannya, sarana prasarananya harus terpenuhi.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Hak Masjid
Pasal 4

- (1) Masjid sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat menerima bantuan dana atau subsidi yang bersumber dari APBD Kota Bekasi untuk melaksanakan *Idarah, Ijarah dan Ri'ayah* sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Besaran bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Khusus Masjid Besar yang telah mendapat penetapan status oleh Pemerintah Daerah dapat dianggarkan secara langsung dari APBD Kota Bekasi sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 2
Kewajiban Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid.
Pasal 5

Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar, Masjid Jami Kelurahan dan Masjid Jami yang telah mendapat penetapan status sebagaimana dimaksud Pasal 3, memiliki kewajiban untuk:

- a. melaksanakan *Idarah, Imarah dan Ri'ayah*;
- b. mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada pemerintah daerah atas dana yang bersumber dari APBD;
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada masyarakat atas dana yang bersumber dari masyarakat;
- d. mengumumkan keuangan masjid kepada masyarakat;
- e. menjaga ukhuwah Islamiyyah dan toleransi antar dan intern umat beragama;
- f. tidak dijadikan sebagai tempat penyebaran ajaran yang menyimpang dari prinsip aqidah Islam;

BAB III
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 6

Penetapan status Masjid ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya.

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 7

- (1) Pengelolaan Masjid dilaksanakan oleh Pengurus DKM dimana masjid itu berada.
- (2) DKM berwenang untuk melaksanakan pengelolaan bidang *idarah* (kesekretariatan), *imarah* (kemakmuran), dan *ri'ayah* (pemeliharaan) Masjid.

BAB IV
PEMILIHAN KETUA DKM
Pasal 8

- (1) Pemilihan Ketua DKM berasal dari dan oleh jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya;
- (2) Tata cara pemilihan Ketua DKM Masjid Besar ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Keputusan Lurah untuk Masjid Jami' dan Panitia Pemilihan Ketua DKM untuk Masjid di Tempat Publik;

- (3) Pemilihan Ketua DKM sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d berasal dari dan oleh jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh pimpinan perkantoran pemerintah/lembaga pendidikan/yayasan/perusahaan BUMN/ BUMD/swasta;
- (4) Masjid di tempat publik yang pengelolaannya dibawah yayasan, agar mengakomodasi aspirasi masyarakat dimana masjid itu berdiri.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 9

Pembinaan penyelenggaraan kegiatan masjid yang menyangkut *idarrah, imarah dan ri'ayah*, dilaksanakan oleh :

- a. Camat, KUA, MUI dan DMI Kecamatan, untuk Masjid Besar;
- b. Camat, Lurah, KUA dan MUI Kelurahan, untuk Masjid Jami; dan
- c. Pimpinan perkantoran pemerintah/lembaga pendidikan/yayasan/perusahaan BUMN/BUMD/swasta untuk masjid di tempat publik.

BAB VI
PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Perselisihan pengelolaan masjid diselesaikan secara musyawarah di internal pengurus DKM.
- (2) Dalam hal Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah dapat mengambil alih penyelesaian perselisihan sesuai tingkatan status masjid.
- (3) Dalam hal pengurus DKM melanggar ketentuan Pasal 5 huruf f, Pemerintah Daerah dan atau Kementerian Agama Kota Bekasi dapat mengambil alih kepengurusan dan atau pengelolaan masjid.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka status masjid wilayah di Kota Bekasi untuk dapat menyesuaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 82 SERI E